



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Pkp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Kom Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 02 Agustus 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Kom Ilir, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 376/32/VIII/2010, tertanggal 02 Agustus 2010;

Hal. 1 dari 14 Hal. ... No. 188/Pdt.G/2023/PA.Pkp



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. Kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman saudara Penggugat di Desa Sungai Lumpur, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - 3.1. **Anak I**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pulu Beruang, pada 19 Juni 2011;
 - 3.2. **Anak II**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Tulung Selapan, pada 14 Desember 2017, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu kandung);
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan, yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat kecanduan menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti mencekik leher Penggugat dan memukul Penggugat dengan tangan kosong, serta Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti memanggil Penggugat dengan sebutan kampang, apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, Tergugat menuduh Penggugat

Hal. 2 dari 14 Hal. ... No. 188/Pdt.G/2023/PA.Pkp



menjalani hubungan dengan Pria Idaman Lain yang diketahui Tergugat dari saudara Tergugat. Penggugat kemudian menjelaskan kepada Tergugat bahwa tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, akan tetapi Tergugat tetap tidak percaya dan mara-marah kepada Penggugat serta memukul dan mencekik Penggugat. Penggugat kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah dan berpisah dengan Tergugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, sesuai ketentuan yang berlaku bahwa anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Penggugat sebagai Ibu Kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena itu sudah sepatutnya hak asuh anak-anak yang bernama **Anak I**, dan **Anak II**, diberikan kepada Penggugat yang tak lain adalah Ibu kandungnya ;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 - c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak **Anak I**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pulu

Hal. 3 dari 14 Hal. ... No. 188/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Beruang, pada 19 Juni 2011, dan **Anak II**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Tulung Selapan, pada 14 Desember 2017, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- e. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di depan sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat menyatakan mencabut gugatan mengenai hak asuh anak ;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka meskipun semua dalil-dalil gugatan Penggugat diakui atau tidak dibantah, Tergugat tidak hadir atau Tergugat bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Nikah Nomor 376/32/VIII/2010, tertanggal 02 Agustus 2010 (P) yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2010; surat-surat sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. ... No. 188/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan #1200#, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan. Kota Pangkalpinang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 02 Agustus 2010;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. Kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman saudara Penggugat di Desa Sungai Lumpur, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sampai dengan berpisah; ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak I, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pulu Beruang, pada 19 Juni 2011;
2. Anak II, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Tulung Selapan, pada 14 Desember 2017, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu kandung); ;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, setelah itu antara sekitar ... antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 14 Hal. ... No. 188/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kecanduan menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti mencekik leher Penggugat dan memukul Penggugat dengan tangan kosong, serta Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti memanggil Penggugat dengan sebutan kampang, apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat; ;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengahan tahun 2018 Tergugat menuduh Penggugat menjalani hubungan dengan Pria Idaman Lain yang diketahui Tergugat dari saudara Tergugat. Penggugat kemudian menjelaskan kepada Tergugat bahwa tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, akan tetapi Tergugat tetap tidak percaya dan mara-marah kepada Penggugat serta memukul dan mencekik Penggugat. Penggugat kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah dan berpisah dengan Tergugat. ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 02 Agustus 2010;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Hal. 6 dari 14 Hal. ... No. 188/Pdt.G/2023/PA.Pkp



selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. Kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman saudara Penggugat di Desa Sungai Lumpur, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sampai dengan berpisah;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak I, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pulu Beruang, pada 19 Juni 2011;
2. Anak II, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Tulung Selapan, pada 14 Desember 2017, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu kandung); ;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, setelah itu antara sekitar pertengahan tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena 1. Tergugat kecanduan menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba; Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti mencekik leher Penggugat dan memukul Penggugat dengan tangan kosong, serta Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti memanggil Penggugat dengan sebutan kampang, apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat; ;

Hal. 7 dari 14 Hal. ... No. 188/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengahan tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, Tergugat menuduh Penggugat menjalani hubungan dengan Pria Idaman Lain yang diketahui Tergugat dari saudara Tergugat. Penggugat kemudian menjelaskan kepada Tergugat bahwa tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, akan tetapi Tergugat tetap tidak percaya dan mara-marah kepada Penggugat serta memukul dan mencekik Penggugat. Penggugat kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah dan berpisah dengan Tergugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang; , yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat/Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 14 Hal. ... No. 188/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016, perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga pemeriksaan tetap harus dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kecanduan menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti mencekik leher Pengguga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Hal. ... No. 188/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke depan sidang tidak hadir tanpa alasan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sehingga secara hukum Tergugat harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya dimana hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum dalam Kitab *l'anatuth Thalibin* yang berbunyi sebagai berikut :

والقضا على غيب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز ان كان لمدع
حجة

Artinya : Memutus atas Tergugat yang *ghaib* dari wilayah *yurisdiksi* atau Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai *hujjah* (*l'anatuth Thalibin* Juz IV hal.283);

Menimbang, bahwa oleh karena sependapat dengan ahli hukum tersebut maka pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, selanjutnya dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara, di depan sidang telah menyerahkan bukti surat berupa buku Buku Nikah nomor 376/32/VIII/2010, tertanggal 02 Agustus 2010 (P) dan menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama Saksi I dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti diajukan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-

Hal. 10 dari 14 Hal. ... No. 188/Pdt.G/2023/PA.Pkp



syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kecanduan menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti mencekik leher Pengguga;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di

Hal. 11 dari 14 Hal. ... No. 188/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Indonesia sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Muhammad Nashiruddin al-Albani yang berbunyi:

وإذالشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (Ghoyatul Marom);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in suhra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga tidak boleh rujuk;
- bahwa jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. ... No. 188/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Nurkholish, M.H sebagai Ketua Majelis dan Drs. Herman Supriyadi serta Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Drs. Herman Supriyadi
TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H

Hal. 13 dari 14 Hal. ... No. 188/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Saifuddin Rusydi, S.H..

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp 645.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 770.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. ... No. 188/Pdt.G/2023/PA.Pkp